



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No535/Pid.B/2021/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYU RONI SAPUTRA Pgl RONI Als Baron Bin Syarifudin
Tempat lahir : Bekasi
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perumnas Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Jota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (Tamat)

Tidak dilakukan Penahanan (ditahan dalam perkara lain)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa WAHYU RONI SAPUTRA Pgl RONI Als BARON Bin SYAFRUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WAHYU RONI SAPUTRA Pgl RONI Als BARON Bin SYAFRUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

Halaman 1 dari 8 Putusan Pidana No 535/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hp. VIVO Xiaomi Red Mi Note 5 Pro
- 1 (satu) buah Hp. VIVO Xiaomi Red Mi Note 5 Pro

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Novira Esa Framujiastri Pgl Vira

4. Membebani Terdakwa terdakwa **WAHYU RONI SAPUTRA Pgl RONI Als BARON Bin SYAFRUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang,

bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesaliperbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan yang sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang,

bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan

oleh

penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **WAHYU RONI SAPUTRA Pgl RONI Als BARON Bin SYAFRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wibata setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Dekat Simpang Mulya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Red Mi Note 5 Pro warna biru, 1 (satu) buah dompet crame yang berisikan surat-surat dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) milik saksi Novira Esa Framujiastri Pgl Vira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal

pada

hari tanggal seperti disebutkan di atas saksi Pgl Vira menumpang sepeda motor saksi BEBEN dengan posisi saksi Pgl Vira di bagian belakang, pada waktu itu saksi Pgl Vira memakai tas ransel/sandang yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Red Mi Note 5 Pro warna biru, 1 (satu) buah dompet crame yang berisikan STNK sepeda motor Honda Vario 110 cc BA 2545 GO, SIM C, KTP, Kartu ATM Bank Nagari dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah), pada saat saksi Pgl Vira melintas jalan Pasar Raya simpang Mulya lintas jalan macet sehingga sepeda motor yang dikendarai BEBEN melajulambat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat motor yang nafkisaksiPglViraterjebakmacet,
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwamelihatsaksiPglVirasedangmenyandangtasranselsehinggaterdakwamembukaresleting

Tas saksiPglViradariarahbelakngdenganmenggunakan tangkakanan, setelahterbukaterdakwamelihatada 1 (satu) buahHandphone XIAOMI Red MI Note 5 warnaBirulaluterdakwalangsungmengambilnyadenganmenggunakan tangkakanan, setelahmenguasai 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Red MI Note 5 warnaBirutersebutterdakwalangsungpergi kearahdalam Pasar dekat Padang Teater, kemudianterdakwamemintaPgl Leo untukmenjualkan 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Red MI Note 5 warnaBirumiliksaksiViratersebutdenganhargaRp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwaterdakwatidak ada mendapat izin dari saksiVirauntukmengambil dan menjual 1 (satu) unit Hp VIVO Y 12 warnabirumiliksaksiViratersebut dan akibat perbuatan terdakwasaksiViramengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tiga jutaseratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP-.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi **NOVIRA ESA FRAMUJIASTRI Pgl VIRA**, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan Famili dengan terdakwa.
 - Bahwa perkara Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib bertempat di Dekat Simpang Mulya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang
 - Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa 1 (satu) unit hand phone merk Xiomi Red Mi Note 5 Pro warnabiru, 1 (satu) buah dompet crame yang berisikan surat-surat dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) milik saksi.
 - Berawal sa saksi menumpang isi sepeda motor temannya saksi bernama BEBEN dengan posisi saksi di bagian belakang, saat itu saksi memakai tas ransel/sandang yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merk Xiomi Red Mi Note 5 Pro IMEI : 868594048452737 warnabiru, 1 (satu) buah dompet crame yang berisikan STNK sepeda motor Honda Vario 110 cc BA 2545 GO, SIM C, KTP, Kartu ATM Bank Nagari dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan tempat makan,
 - Bahwa sa saksi melintas jalan Pasar Raya setiba simpang Mulya lintas jalan macet sehingga sepeda motor yang dikendarai BEBEN melajulambat, dan saksi merasa saksi bergerak, sa saksi menoleh ke belakang saksi melihat terdakwalari,

Halaman 3 dari 8 Putusan Pidana No 535/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksimelihatresletingtasransel/sandangterbuka dan melihatidalamtasaksiberupa 1 putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hand phone merkXiami Red Mi Note 5 Pro IMEI : 868594048452737

warnabiru dan 1 (satu) buahdompetcramesudahtidakadalagi.

- Bahwaterdakwatidak ada mendapat izin dari saksiuntukmengambil dan menjual 1 (satu) unit Hp VIVO Y 12 warnabirumiliksaksitersebut dan akibat perbuatan terdakwasaksimengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tigajutaseratusribu rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **BEBEN SAPUTRA Pgl BEBEN** BeritaAcaranyadibacakan di persidangan yang pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwasaksitidakkenaldenganterdakwa dan saksitidakmemilikihubunganFamili denganterdakwa.
- BahwaperkaraPencuriantersebutterjadipada hariSabtutanggal 27 Maret 2021sekirapukul 18.10 Wib bertempat di DekatSimpangMulyaKelurahan Kampung JaoKecamatan Padang Barat Kota Padang
- Bahwabarang yang diamibl oleh terdakwa 1 (satu) unit hand phone merkXiami Red Mi Note 5 Pro warnabiru, 1 (satu) buahdompetcrame yang berisikansurat-surat dan uangRp. 150.000.- (seratus lima ribu rupiah)miliksaksiPglVira.
- BerawalsaatsaksiPglViramenumpangisepeda motor saksidenganposisisaksiPglViradibagianbelakang, saatitusaksiPglViramemakaitasransel/sandang yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merkXiami Red Mi Note 5 Pro IMEI : 868594048452737 warnabiru, 1 (satu) buahdompetcrame yang berisikan STNK sepeda motor Honda Vario 110 cc BA 2545 GO, SIM C, KTP, Kartu ATM Bank Nagari dan ±uangRp. 150.000.- (seratus lima ribu rupiah) dan tempatmakanan,
- Bahwasaatsaksimelintasijalan Pasar Raya setibasimpangMulyalintasjalanmacetsehinggasepeda motor yang saksikendaraimelajulambat, dan saksiPglViramerasatasyabergerak, saatsaksiPglViramenolehkebalakangsaksiPglViramelihat terdakwalari, saksiPglViramelihatresletingtasransel/sandangterbuka dan melihatidalamtasnyaberupa 1 (satu) unit hand phone merkXiami Red Mi Note 5 Pro IMEI : 868594048452737 warnabiru dan 1 (satu) buahdompetcramesudahtidakadalagi.
- Bahwaterdakwatidak ada mendapat izin dari saksiVirauntukmengambil dan menjual 1 (satu) unit Hp VIVO Y 12 warnabirumiliksaksiViratersebut dan akibat perbuatan terdakwasaksiViramengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tigajutaseratusribu rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib bertempat di Dekat Simpang Mulya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Red Mi Note 5 Pro warna biru, 1 (satu) buah dompet crame yang berisikan surat-surat dan uang Rp. 150.000.- (seratus lima ribu rupiah) milik saksi Pgl Vira.
- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat saksi Pgl Vira menumpangi sepeda motor saksi BEBEN dengan posisi saksi Pgl Vira di bagian belakang, pada waktu itu saksi Pgl Vira memakai tas ransel/sandang.
- Bahwa Pada saat motor yang naik saksi Pgl Vira terjebak macet, terdakwa melihat saksi Pgl Vira sedang menyandang tas ransel sehingga terdakwa membuka resleting Tas saksi Pgl Vira dari arah belakang dengan menggunakan tangkakanan, setelah terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Red MI Note 5 warna Biru lalu terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangkakanan, setelah menguasai 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Red MI Note 5 warna Biru tersebut terdakwa langsung pergi ke arah dalam Pasar dekat Padang Teater,
- Bahwa kemudian terdakwa meminta Pgl Leo untuk menjualkan 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Red MI Note 5 warna Biru milik saksi Vira tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Vira untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit Hp VIVO Y 12 warna biru milik saksi Vira tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Vira mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Vivo Xiomi Red Mi Notes 5 Pro
- 1 (satu) buah HP Vivo Xiomi Red Mi Notes 5 Pro

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur

Halaman 5 dari 8 Putusan Pidana No 535/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di
putusan.mahkamahagung.go.id
muka persidangan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “BarangSiapa”;

Yang dimaksud dengan Unsur **BarangSiapa** adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu **WAHYU RONI SAPUTRA Pgl RONI Als BARON Bin SYAFRUDIN** yang pada saat di periksa telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasanpemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa .

Dengan demikian Unsur “BarangSiapa” telah terbukti.

2. UnsurMengambilseuatubarang;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib bertempat di Dekat Simpang Mulya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Red Mi Note 5 Pro warna biru, 1 (satu) buah dompet crame yang berisikan surat-surat dan uang Rp. 150.000.- (seratus lima ribu rupiah)

Dengan demikian unsur “Mengambilseuatubarang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Red Mi Note 5 Pro warna biru, 1 (satu) buah dompet crame yang berisikan surat-surat dan uang Rp. 150.000.- (seratus lima ribu rupiah) milik saksi Novira Esa Framujiastri Pgl Vira

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Novira Esa Framujiastri Pgl Vira untuk mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Red Mi Note 5 Pro warna biru, 1 (satu) buah dompet crame yang berisikan surat-surat dan uang Rp. 150.000.- (seratus lima ribu rupiah) milik saksi Novira Esa Framujiastri Pgl Vira

Halaman 6 dari 8 Putusan Pidana No 535/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengandemikianunsur“Dengandemikianunsur“Dengandemikianunsur“Dengandemikianunsur“Dengandemikianunsur“
putusan.mahkamahagung.go.id
hukum”initelahterbuktisecararah dan meyakinkanmenurut hukum

Selama proses persidanganberlangsung, pada
diriterdakwaditidakditemukanadanyaalasanpenghapuspidanabaikalasanpemaafmaupunalasanpembe
nar, dengandemikianterdakwadapatdipersalihkanmelanggarketentuan**unsurPasal 362**
KUHP sebagaimana yang tertuang dalamDakwaPenuntutUmum dan
kepadaterdakwadapatdimintakanpertanggungjawabanatasperbuatan yang telahdilakukannya.

Menimbang, bahwaselamajalannyapersidanganMajelistidakmelihatadanyahal-hal yang
dapatdigunakanpema’afbaik yang tercantumdalamperundang-undanganmaupunurisprodensi
yang dapatmenghilangkansifatmelawanhukumdariperbuatanpidana yang dilakukanterdakwa.

Menimbang,
bahwaselanjutnyaakandipertimbangkanapakahterdakwamemilikipertanggungjawabpidanasebagai
manasaratuntuk di pidanabagi orang yang telahterbuktimelakukanperbuatanpidana.

Menimbang, bahwatentanghaliniselama proses persidanganMajelismemperolehakta-
fakta :

1. Bahwaterdakwamempunyaikemampuanuntukmenentukankehendaknyasecarabebas
2. Bahwaterdakwamenginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang
mungkinadapattimbulsebagaiakibatdariperbuatannya

Menimbang, bahwadarifakta-faktatersebutterdakwadapat di
pertanggungjawabkanatasperbuatanpidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwakarenaterdakwa dinyatakan bersalah dan di
pidanamakasesuaidenganketentuanpasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada
terdakwa.

Menimbang, bahwaberkenaandengan status barangbuktiberupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Vivo Xiami Red Mi Notes 5 Pro
- 1 (satu) buah HP Vivo Xiami Red Mi Notes 5 Pro

Dikembalikan kepada saksi korban

Menimbang, bahwasebelumMajelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa,
perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang
telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun
yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 7 dari 8 Putusan Pidana No 535/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Hal-hal yang meringankan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwadenganmemperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingatkanspasal362, KUHP sertapasal-pasal lain dariundang-undang yang bersangkutandenganperkaraini :

- M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RONI SAPUTRA Pgl RONI als Baron Bin Syafrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU RONI SAPUTRA Pgl RONI Als Baron Bin Syafrudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Xiomi Red Mi Notes 5 Pro
 - 1 (satu) buah HP Vivo Xiomi Red Mi Notes 5 Pro

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DemikianlahdiputusedalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada hariSenin tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH, KetuaMajelis, ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum danASNI MERIYENTI, SH. MHmasing-masingsebagai hakim anggota, Putusannamadiucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, diucapkandalampersidangan yang terbukauntukumum oleh hakim ketuatersebutdidampingi oleh Hakim-Hakim anggota,VONI AMEDIA PUTRI, SH.JaksaPenuntutUmum, MAINIDAR, SH. PaniteraPenggantiserterdaktersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

ADE ZULFINA SARI, SH. M.HumKHAIRULLUDIN ,SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASNI MERIYENTI, SH. MHPANITERA PENGGANTI
putusan.mahkamahagung.go.id

MAINIDAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)